



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 7602 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan Nama yayasa : **Bhakti Danasutisna Sukasari** Nomor: No surat : 015/YBDS/PG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 14 september 2022;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada Nama yayasa : **Bhakti Danasutisna Sukasari** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dnas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan/Organisasi | : Nama yayasa : Bhakti Danasutisna Sukasari
Akta Notaris Nomor : 26, Tanggal 10 Mei 2016 |
| b. Nama Sekolah | : KB GLAMADAN |
| c. Jenis Program yang Diselenggarakan | : KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | : 1409220126149 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : ASEP SUPRIYATNA |
| f. Alamat Yayasan | : Kp.Nanggul rt/rw 03/02 Desa sukasari |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Kp.Nanggul rt/rw 03/02 desa Sukasari Kecamatan Rajeg |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor : 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008



HARSONO, S.H.

**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SK. MENKEH DAN HAM. RI. TGL. 10-06-2002
No. C-839.HT.03.02-TH.2002**

**SK. KEPALA BPN TGL. 16-01-2004
No. 1-X.A-2004**

**Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2
Cikupa, Tangerang 15710
Telepon : (021) 59401461, 70923160
Fax : (021) 59404683
Email : not_har@yahoo.co.id**

A k t a **PENDIRIAN YAYASAN**
..... **BHAKTI DANASUTISNA SUKASARI**
.....
.....
.....

Tanggal **10 Mei 2016**

Nomor **26.-**

Turunan / Salinan / Grosse
